



PUTUSAN

Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jambi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat tinggal di Kota Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register perkara Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 13 November 1994 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelutung, Kota Jambi sesuai kutipan Akta Nikah Nomor:289/18/XI/1994, tanggal 14 November 1994;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama

halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempatan di Jalan Adityawarman, RT.06, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, (sampai dengan bulan November 2023);

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :

4.1. Alex Eko Saputra bin Anang Saputra, tempat/tanggal lahir Jambi, 25 Februari 1995, NIK:1571022502950041, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, telah menikah;

4.2. Ryan Dwi Saputra bin Anang Saputra, tempat/tanggal lahir Jambi, 01 Januari 1999, NIK:1571020101990021, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, telah menikah;

4.3. Akbar Saputra bin Anang Saputra, tempat/tanggal lahir Jambi, 25 November 2003 NIK:1571022511030041, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA;

4.4. Alfarezi Saputra bin Anang Saputra, tempat/tanggal lahir Jambi, 23 Maret 2007, NIK:1571022303070041, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA;

5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2021 mulai goyah, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat egois, tempramental, perhitungan terhadap Penggugat, sering menghina Penggugat, dan selingkuh dengan wanita lain;

6. Bahwa ketika terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Tergugat sering berkata kasar, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan sering mengusir Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada November 2023 disebabkan masalah yang sama menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pernah berpisah ranjang kurang lebih selama 1 bulan, dan Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana suami isteri;

halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;
9. Bahwa upaya perdamaian yang melibatkan dua belah pihak keluarga telah terlaksanakan, namun tidak berhasil disebabkan Tergugat selalu mengulangi kesalahannya;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Anang Saputra bin M. Husin**) terhadap Penggugat (**Andriani binti Ali Taher**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebagaimana kehendak PERMA Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi, berdasarkan laporan Mediator non hakim (H. Syafruddin Said S.HI), bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 mediasi berhasil sebagian dan telah mencapai kesepakatan tentang **hak asuh anak (hadhanah) dan harta**

halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Akbar Saputra bin Anang Saputra dan Alfarezi Saputra bin Anang Saputra berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat dengan ketentuan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut serta menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa Penggugat tidak menuntut kepada Tergugat harta gono gini, semuanya diserahkan kepada Tergugat;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian kedalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hokum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5

Bahwa biaya perkara mi dibebankan kepada Pemohon;

Demikian Kesepakatan Perdamaian mi dibuat dan ditandatangani oeh Para Pihak dan Mediator.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I.

Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 289/18/XI/1994, Tanggal 14 November 1994 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Jelutung, Kota Jambi Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1.umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada tahun 1994 yang lalu;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa terakhir, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama di Jalan Adityawarman, RT.06, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, sampai dengan bulan November 2023 dan berpisah;
- Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2021 mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat pelit terhadap isteri, tempramental, perhitungan terhadap Penggugat dalam hal belanja rumah tangga;
- Bahwa saat terjadi perselisihan, Tergugat sering berkata kasar, melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menampar, meludahi berkara kasar, saksi lihat bekas luka pukulan dan cerita Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai pensiunan TNI;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendapat cerita dari Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun saksi mengetahui jika rumah tangganya sudah tidak akur lagi;
- Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023, menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 1 bulan lamanya;
- Bahwa sejak ada masalah dalam rumah tangganya Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan sudah tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian yang melibatkan dua belah pihak keluarga telah dilaksanakan, namun tidak berhasil disebabkan Penggugat sudah tidak mau lagi karena sudah tidak kuat lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

2. umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada tahun 1994 yang lalu;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa terakhir, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama bertempat di Jalan Adityawarman, RT.06, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, sampai dengan bulan November 2023 dan berpisah;
- Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2021 mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat tempramental, perhitungan terhadap Penggugat, sering menghina Penggugat dengan berkata kasar;
- Bahwa saat terjadi perselisihan, Tergugat sering berkata kasar, melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul dan sering mengusir Penggugat setelah itu dijemput lagi;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai pensiunan TNI;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering mendengar sendiri cerita dari Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun saksi pernah mendengar omongan kasar dari Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengatakan dapat barang rongsokan, katarak, dll;

halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023, menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 1 bulan lamanya;
- Bahwa sejak ada masalah dalam rumah tangganya Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan sudah tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian yang melibatkan dua belah pihak keluarga telah terlaksanakan, namun tidak berhasil disebabkan Penggugat sudah tidak kuat lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bersama keluarga sudah berusaha namun dengan kondisi saat ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk disatukan kembali;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan,

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang

halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai (vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Penggugat dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) tersebut terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA-Jmb



الأصل بقاء ماكان على ماكان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka telah berpisah, keterangan tersebut para saksi-saksi ketahui secara langsung dan bukan cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta

halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun sudah pernah diupayakan damai namun tetap tidak berhasil, ditambah lagi antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam mediasi (sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian) tanggal 20 Desember 2023, dan oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan hak asuh (Hadhanah) anak sebagaimana yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Mediator, maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara. Hal mana sejalan dengan pertimbangan hukum di atas serta sejalan dengan doktrin hukum Islam yang berbunyi:

حكا م سيد الأ الصلح

“Perdamaian adalah penghulu hukum.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terkait dengan masalah hadhanah (pengasuhan anak)

halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas dan telah disepakati dalam mediasi dapat dikabulkan, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan isi kesepakatan tersebut sebagaimana Pasal 1, maka Penggugat memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya bapak terhadap anak kandungnya yang bernama **Akbar Saputra bin Anang Saputra** dan **Alfarezi Saputra bin Anang Saputra**, maka Penggugat tidak boleh menghalangi atau melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya untuk menumpahkan rasa kasih sayang sebagai ayah kandung dari anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan *hadhanah* anak Penggugat dan Tergugat, telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Anang Saputra bin M. Husin**) terhadap Penggugat (**Andriani binti Ali Taher**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Akbar Saputra bin Anang Saputra** dan **Alfarezi Saputra bin Anang Saputra**, berada dibawah hak asuh (*hadhanah*) Penggugat dengan memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anaknya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. H. Dasril, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Bahri, S.H. dan Dra. Hj. Ernawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota dan didampingi oleh Pirdaus, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Dasril, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Dra. Hj. Ernawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Pirdaus, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,00

halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBPN Pgl	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

JUMLAH	:	Rp.	395.000,00
---------------	---	-----	------------

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)